



Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia

Dewi Fajar Maharani Hartawan^{1*}, Dona Raisa Monica², Fristia Berdian Tamza³

¹²³Universitas Lampung

Abstrak : Perawatan kulit saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, terutama bagi para wanita yang ingin tampil cantik. Perawatan kulit pencerah banyak diminati oleh konsumen karena stigma yang berkembang bahwa cantik identik dengan kulit putih. Tingginya minat pasar terhadap produk perawatan kecantikan pencerah kulit tentunya menjadi peluang yang menguntungkan bagi para pelaku usaha di bidang produk perawatan kecantikan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data akurat yang diteliti secara sistematis (Syafriada, 2021:6). Sifat penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare Berbahaya di Indonesia. Menggunakan teknik seperti analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari hasil wawancara dan FGD. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang mengatur dan membina produk perawatan kulit di Indonesia. Registrasi, pengujian keamanan, dan standar label untuk produk perawatan kulit ditetapkan oleh BPOM. Sebagai contoh, Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Laksana Registrasi Perawatan Kulit mewajibkan produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia untuk didaftarkan dan menjalani pengujian laboratorium (Sumber: Pedoman BPOM).

Kata Kunci: Perawatan Kulit, Hukum, Kecantikan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1847>

*Correspondence: Dewi Fajar Maharani Hartawan

Email: dewiimaharani53@gmail.com

Received: 13-10-2024

Accepted: 15-11-2024

Published: 21-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Skincare is now one of the main needs of society, especially for women who want to look beautiful. Whitening skincare is in great demand by consumers because of the growing stigma that beauty is identical to white skin. The high market interest in brightening beauty care products is certainly a profitable opportunity for business actors in the beauty care product sector. This research is descriptive. The descriptive research method is a research nature that describes a phenomenon with accurate data that is systematically researched (Syafriada, 2021: 6). The descriptive research nature is used to identify, describe, and explain how Efforts to Combat the Circulation of Dangerous Skincare in Indonesia. Using techniques such as thematic analysis to identify patterns and themes from interviews and FGDs. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is an institution that regulates and fosters skincare products in Indonesia. Registration, safety testing, and label standards for skincare products are set by BPOM. For example, Regulation of the Head of BPOM No. 12 of 2016 concerning Procedures for Skincare Registration requires skincare products circulating in Indonesia to be registered and undergo laboratory testing (Source: BPOM Guidelines).

Keywords: Skincare, Legal, Beauty

Pendahuluan

Skincare kini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat, terlebih lagi bagi kaum hawa yang ingin tampak sempurna dan cantik. Skincare pemutih banyak diminati oleh konsumen karena dengan semakin berkembangnya pemikiran bahwa cantik harus memiliki kulit yang putih. Tingginya minat pasar terhadap produk perawatan kecantikan

yang mencerahkan menjadi kesempatan yang digunakan para pelaku bisnis di bidang produk perawatan kecantikan (Qalbyassalam, 2022). Namun kesempatan besar tersebut dimanfaatkan para pengusaha untuk memproduksi produk kecantikan pemutih ilegal yang mempunyai kandungan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat bahkan steroid dan menjualnya ke masyarakat umum dengan harga murah (Bedekar, 2022a).

Berdasarkan hasil dari pengawasan BPOM pada tahun 2018, telah ditemukan lebih dari 126 miliar produk perawatan kecantikan ilegal dan hampir setengahnya merupakan jenis produk perawatan kecantikan pencerah. Produk perawatan kecantikan pencerah ilegal ini diantaranya krim siang malam, cairan pembersih, serta toner, produk ini dapat dibeli secara terpisah atau dalam paket. Menurut pedoman BPOM No. 23 Tahun 2019 mengenai Prasyarat Khusus Bahan Perawatan Kulit, terdapat standar tertentu bahan skincare yang harus dipenuhi yaitu mencakup keamanan, manfaat, dan mutu (Oliveira, 2020). Steroid, merkuri, hidrokuinon, tretinoin atau asam retinoat adalah bahan berbahaya paling umum terdapat pada produk perawatan kecantikan pemutih ilegal. Bahan-bahan tersebut tidak diperbolehkan ada pada produk perawatan kecantikan pemutih wajah (Rachmawati, 2022).

Modern ini sudah banyak penelitian yang membahas bahaya produk kecantikan yang mengandung zat berbahaya yang dimasukkan ke dalam produk perawatan kecantikan pemutih, akan tetapi hanya sedikit pembahasan mengenai proses kejahatan yang dilakukan dengan produk perawatan kecantikan pemutih sebagai produknya. Berdasarkan PERMENKES RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Skincare, produk perawatan kecantikan pencerah atau pemutih wajib diproduksi oleh perusahaan skincare golongan A. Industri skincare wajib mengaplikasikan Cara Pembuatan Skincare yang Baik (CPKB) selain memiliki izin produksi. Berdasarkan Peraturan No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, sediaan obat dan alat kesehatan (termasuk produk perawatan kecantikan) wajib diedarkan setelah mendapatkan izin edar (W. Li, 2024).

Menurut Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Penyampaian Notifikasi Perawatan Kulit, setiap produk perawatan kulit yang dijual di Indonesia harus mempunyai izin edar dalam bentuk notifikasi yang memenuhi standar keamanan, khasiat, mutu, penandaan, dan klaim (Aguirre, 2021). Menurut Peraturan No. 18 Tahun 2015 mengenai Persyaratan Teknis Bahan Skincare, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Kesehatan, skincare merupakan bahan maupun sediaan yang dipakai di bagian tubuh luar manusia (kulit ari, bibir, kuku, rambut, serta organ genital bagian luar), utamanya untuk membersihkan, memberi wewangian, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan, serta melindungi dan memelihara tubuh agar tetap pada keadaan yang baik (Schachner, 2023).

Indonesia merupakan pasar yang besar untuk produk perawatan kulit, didorong oleh meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan kecantikan kulit. Banyak konsumen mencari produk yang dapat memenuhi kebutuhan kulit mereka, termasuk yang menjamin hasil instan. Di tengah pesatnya perkembangan pasar, terjadi peningkatan besar dalam penyebaran produk perawatan kulit dengan kandungan bahan yang berbahaya (Budiarani, 2023). Produk-produk berbahaya ini sering kali mempunyai

kandungan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan steroid, yang semuanya dapat memiliki efek negatif yang merugikan bahkan menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan kulit. Menggunakan produk perawatan kulit yang berbahaya dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, kerusakan sementara bahkan risiko terkena kanker kulit (Oliver, 2024).

Masyarakat menjadi lebih khawatir karena kasus-kasus ini, yang mendorong seruan untuk tindakan yang lebih tegas dan keras (Khan, 2021). Sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi peredaran skincare di Indonesia, BPOM telah memberlakukan sejumlah peraturan untuk mengendalikan masalah ini. Namun, tantangan dalam melaksanakan manajemen dan pengawasan sering kali terhambat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengalahkan penyebaran produk perawatan kulit yang berbahaya (Bedekar, 2022b).

Hal ini mengingatkan adanya perluasan sosialisasi dan instruksi bagi pembeli tentang cara mengenali barang yang aman, penguatan manajemen promosi dan perampasan barang perawatan kulit, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggar. Selain tugas pemerintah, masyarakat dan industri juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa barang yang beredar di pasaran terlindungi. Bagian penting dari upaya ini adalah meningkatkan kesadaran di antara masyarakat dan bekerja sama dengan para pelaku industri untuk menjaga standar kualitas produk tetap mutakhir (Meng, 2021).

Metodologi

Metodologi penelitian dibutuhkan pada saat melakukan penelitian hukum karena akan mendukung hasil suatu penelitian. Metode yuridis empiris digunakan pada penelitian ini. Penelitian yuridis empiris ini dilaksanakan untuk memahami peristiwa nyata yang ada di masyarakat dan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Saat data yang diperlukan terkumpul, data tersebut lalu digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari pada proses penyelesaian masalah (Valdivia, 2020).

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sifat penelitian dengan penggambaran suatu fenomena melalui data akurat yang diteliti dengan cara sistematis (Syafri, 2021:6). Sifat penelitian deskriptif dapat dipakai untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menjelaskan mengenai bagaimana Upaya Penanggulangan Peredaran Skincare berbahaya di Indonesia. Menggunakan teknik seperti analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema dari wawancara dan FGD. UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan Mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari produk yang membahayakan, termasuk kosmetik. UU ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur dan mengawasi produk kesehatan dan skincare.

Hasil dan Pembahasan

Dalam BAB XXV KUHP Pasal 386 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa tindakan curang berkaitan dengan penjualan atau penyerahan barang obat-obatan palsu, minuman dan makanan. Pasal tersebut menggambarkan apabila para produsen atau pelaku dengan sadar menjual maupun menyediakan barang palsu dan menyembunyikan informasi, pelaku dapat pidana penjara hingga empat. Barang yang kehilangan nilai atau manfaatnya

karena dicampur bahan – bahan yang lainnya disebut palsu. Untuk memastikan agar hak-hak para konsumen terlindungi secara adil, hukum dibuat untuk melindungi para konsumen.

Pelaku usaha seringkali mengabaikan hak-hak konsumen dikarenakan adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan efek samping yang akan terjadi pada pembeli atau konsumen. Peraturan BPOM No. 2 Tahun 2020 mengenai Pengawasan Produksi dan Peredaran Skincare, Pasal 1 ayat (4) menyatakan jika seluruh kegiatan atau serangkaian kegiatan penyerahan atau distribusi *skincare* baik untuk perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan dianggap sebagai peredaran (Z. Li, 2021).

Pengawasan peredaran kosmetik mempunyai arti yang rumit serta luas, dan pemerintah, konsumen, dan bisnis semua bertanggung jawab untuk melakukannya. Menurut KBBI, pengawasan asalnya dari kata "awas" atau memperhatikan baik-baik, artinya melihat sesuatu secara cermat dan seksama, dan tidak ada lagi aktivitas selain memberi laporan tentang hal yang diawasi berdasarkan faktanya.

1. Pelaksanaan Pedoman dan Peraturan Pengawasan BPOM: BPOM yaitu lembaga yang mengatur dan membina produk skincare di Indonesia. Registrasi, uji keamanan, dan standar label produk skincare ditetapkan oleh BPOM. Misalnya, Peraturan Kepala BPOM No. 12 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pendaftaran Skincare mengharuskan produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia untuk didaftarkan dan melalui uji laboratorium (Sumber: Pedoman BPOM). Pengawasan Pasar BPOM melakukan pengawasan rutin terhadap produk skincare di pasar dan toko daring. Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM 2022, pada tahun 2022 BPOM telah mengeluarkan 2.300 produk skincare ilegal dari pasaran.
2. Edukasi dan Upaya Sosialisasi Kesadaran Masyarakat BPOM meluncurkan program "Cek KLIK" (cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa) untuk mengedukasi konsumen agar memilih skincare yang aman. Sosial media, iklan, dan seminar digunakan untuk mempromosikan kampanye (BPOM). Data Pembeli Situs BPOM: BPOM memberikan data di situsnya tentang metode paling efisien untuk memeriksa keaslian barang dan melaporkan barang yang terkait dengan bahan berbahaya. Menurut BPOM, halaman pemeriksaan produk menerima 10.000 kunjungan bulanan pada tahun 2023 (Sumber: BPOM).
3. Tindakan Pemolisian dalam Otorisasi Pengadilan: BPOM dan Kepolisian memimpin serangan terhadap pedagang dan broker perawatan kulit yang melanggar hukum. Pada tahun 2022, terdapat 150 kasus pelanggaran termasuk barang korektif berisiko dengan denda dan hukuman penjara (Sumber: Pemolisian BPOM 2022). Kerja Sama Antar Kantor Kerja Sama: BPOM bekerja sama dengan polisi dan pemeriksa dalam pemolisian. Program "Pemolisian" merupakan gambaran kerja sama yang melibatkan berbagai yayasan untuk memerangi penyebaran produk perawatan kecantikan yang melanggar hukum (Sumber: Dinas Kesehatan).
4. Industri Dorong Standar untuk Asosiasi Sektor Skincare: Asosiasi Skincare Indonesia (ASKI) melakukan audit terhadap anggotanya dan mengadvokasi pedoman keamanan untuk skincare. ASKI membuat pedoman keamanan untuk skincare yang diadopsi oleh anggotanya (Sumber: ASKI). Afirmasi dan Ulasan

Akreditasi: Beberapa organisasi perawatan kulit dikonfirmasi oleh yayasan gratis untuk menjamin kualitas dan keamanan barang-barang mereka. Misalnya, produsen perawatan kulit menggunakan sertifikasi GMP (Good Manufacturing Practice) untuk menjamin proses produksi yang aman (Sumber: GMP Indonesia).

5. Sistem Pemantauan dan Tindak Lanjut Pelaporan Laporan Masyarakat: BPOM menyediakan saluran informasi daring bagi masyarakat yang melacak produk perawatan kulit berbahaya. Pada tahun 2023, terdapat 5.000 laporan dari pembeli yang ditindaklanjuti oleh BPOM (Sumber: BPOM). Pemantauan Pasca Evaluasi Penarikan Produk: BPOM melakukan pemantauan pasca penarikan produk untuk memastikan produk tersebut tidak muncul kembali di pasaran. Untuk memastikan kepatuhan, prosedur ini memerlukan kerja sama dengan pengecer dan distributor (Laporan Tahunan BPOM, 2023). Diskusi ini mencakup berbagai perspektif dari pedoman hingga saat ini yang diperiksa untuk memberikan gambaran lengkap tentang upaya memerangi peredaran perawatan kulit yang tidak aman di Indonesia.

Diskusi

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan bahwa usaha untuk memberikan hak serta bantuan hukum demi memberi rasa aman pada saksi dan/atau korban harus atau wajib dilakukan oleh LPSK maupun lembaga lainnya berdasarkan undang-undang. Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum, yang berarti bahwa hukum memberi keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan keuntungan.

Oleh karena itu, pada kasus ini, perlindungan hukum hanyalah yang diberi oleh hukum. Selain itu, perlindungan hukum juga berkaitan dengan hak serta kewajiban yang dimiliki subjek hukum pada interaksinya dengan orang lain serta lingkungannya. Manusia memiliki hak serta kewajiban bertindak sebagai subjek hukum.

Studi "Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal" oleh Bambang Sugeng Ariadi Subagyo bertujuan untuk memahami dan menganalisis perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberi konsumen muslim jaminan hukum bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam dan dinyatakan halal. Sebaliknya, konsumen atau kelompok yang merasa dirugikan oleh pelanggaran pada produk halal dapat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lewat Perwakilan Kelompok Gugatan di Pengadilan Negeri.

Studi "Perlindungan Hukum Untuk Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir Denpasar" yang oleh Kadek Nanda Githa Utami, Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan analisis tentang pemberian perlindungan hukum pada konsumen yang merasa dirugikan karena memakai kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari peranan BPOM dan bagaimana UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menangani peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Kajian ini menggunakan studi kasus dari Female World

Shop Grosir di Denpasar untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang ada untuk konsumen yang menggunakan skincare yang mengandung zat berbahaya atau adiktif.

Studi tentang “Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM ” oleh Asti Nurmala Putrid an Rani Apriani, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang. Tujuan dari penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara memilih dan menggunakan produk perawatan kulit yang aman, benar, dan tepat. Selain itu, penelitian ini menganalisis perlindungan konsumen pada penggunaan produk perawatan kulit yang tidak tercatat atau dengan izin BPOM palsu. Penelitian ini juga menganalisis bisnis yang tidak mempunyai izin edar atau bahkan melakukan pemalsuan izin BPOM. Penulis juga memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha untuk berbisnis agar selalu mengutamakan kejujuran dan agar selalu mengutamakan kesejahteraan daripada keuntungan.

Kesimpulan

Upaya penanggulangan peredaran skincare berbahaya di Indonesia sangat bergantung pada regulasi dan pengawasan yang ketat. Peraturan UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, serta peraturan-peraturan dari BPOM menyediakan kerangka hukum yang penting untuk melindungi konsumen. Namun, efektivitas regulasi ini bergantung pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat. Penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, termasuk peredaran produk kosmetik ilegal melalui saluran distribusi yang sulit dipantau, baik di pasar tradisional maupun online. Selain itu, kurangnya sumber daya untuk inspeksi dan pengujian produk, serta upaya penyuluhan yang terbatas kepada konsumen, turut mempengaruhi efektivitas penanggulangan.

Penanggulangan peredaran skincare berbahaya memerlukan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Pelaku industri kosmetik perlu bertanggung jawab dalam memastikan produk mereka memenuhi standar keamanan. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam melaporkan produk yang mencurigakan dan mematuhi regulasi yang ada. Maka dari itu saran yang dapat diberikan maka dalam Penanggulangan hal tersebut harus lebih teliti terhadap produk skincare yang masuk kedalam negeri dan dilakukan pengecekan secara berkala Sehingga tidak kecolongan dalam peredaran skincare yang berbahaya.

Daftar Pustaka

- Aguirre, G. (2021). Spontaneously self-assembled microgel film as co-delivery system for skincare applications. *Pharmaceutics*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13091422>
- Bedekar, U. (2022a). A Novel Approach to Recommend Skincare Products Using Text Analysis of Product Reviews. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 191, 241–251. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0739-4_24

- Bedekar, U. (2022b). A Novel Approach to Recommend Skincare Products Using Text Analysis of Product Reviews. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 191, 241–251. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0739-4_24
- Budiarani, V. H. (2023). Determining Factors Affecting Muslim Customer Purchase Intention to Shop Skincare Online: A Study in Indonesia. *Springer Proceedings in Business and Economics*, 67–83. https://doi.org/10.1007/978-99-5118-5_5
- Ferdian, L. R., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Skincare Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 216–224.
- Filan, C. M., Fernandes, J. F., Siswanto, C. A., & Indradewi, A. A. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Menanggulangi Peredaran Komestik Ilegal Di Surabaya. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 333–338.
- Htp, E. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Skincare Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan) (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
- Hikmawan, R. A. P. H., & Sutrisno, B. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Skincare Bermerkuri Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Commerce Law*, 4(1).
- Khan, N. (2021). Determinants of purchase intention of halal cosmetic products among Generation Y consumers. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1461–1476. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0248>
- Li, W. (2024). An Analysis of the Dissemination Status of Makeup and Skincare Videos on the Bilibili. *Communications in Computer and Information Science*, 2119, 87–93. https://doi.org/10.1007/978-3-031-61966-3_10
- Li, Z. (2021). Occurrence, sources and fate of pharmaceuticals and personal care products and artificial sweeteners in groundwater. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(17), 20903–20920. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-12721-3>
- Meng, Y. (2021). Potential health risks of metals in skin care products used by Chinese consumers aged 19–29 years. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 216. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112184>
- Oliveira, A. C. De. (2020). Cosmetics applications. *Microalgae: Cultivation, Recovery of Compounds and Applications*, 313–338. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821218-9.00010-4>
- Oliver. (2024). South Korean Symbolism of Soft Masculinity in Indonesian Local Skincare Advertising. *GLOCAL Conference Proceedings*, 350–352. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85200419842&origin=inward>
- Qalbyassalam, C. (2022). Skincare Recommender System Using Neural Collaborative Filtering with Implicit Rating. *Proceeding of the International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia, CENIM 2022*, 272–277. <https://doi.org/10.1109/CENIM56801.2022.10037471>

- Rachmawati, S. (2022). Regulatory compliance of skincare product advertisements on Instagram. *Pharmacy Education*, 22(2), 230–235. <https://doi.org/10.46542/pe.2022.222.230235>
- Saudy, M. W. A. Efektifitas Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Skincare Di Wilayah Magetan Skripsi.
- Schachner, L. A. (2023). Algorithm to attenuate atopic dermatitis and for promoting a healthy skin barrier using skincare in newborns and infants. *Italian Journal of Dermatology and Venereology*, 158(3), 224–235. <https://doi.org/10.23736/S2784-8671.23.07336-X>
- Sende, I. F., Pramudita, A. W., Salafuddin, M. G., & Yuniarto, E. P. (2020). Peredaran Skincare Pemutih Ilegal Di Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya. *Eruditio: Indonesia Journal Of Food And Drug Safety*, 1(1), 48-62.
- Valdivia, K. B. (2020). Critical qualitative research and law: Analysis of its role in the Chilean academy and a case study. *Revista Pedagogia Universitaria y Didactica Del Derecho*, 7(1), 149–175. <https://doi.org/10.5354/0719-5885.2020.55375>